

Perspektif Kriminalistik dalam Pembuktian di Pengadilan Terkait Unsur Kealpaan Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Nursarah Azzami ¹✉, Margo Hadi Pura ², R. Bagus Irawan ³.

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, 2210631010049@student.unsika.ac.id

² Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, margo.hadi@fh.unsika.ac.id

³ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, rbagus.irawann@gmail.com

✉ Corresponding email: 2210631010049@student.unsika.ac.id

Abstract

Traffic accidents caused by negligence often raise legal difficulties in determining criminal liability, particularly because the evidentiary process rarely relies on adequate technical analysis. This research examines the role and relevance of the criminalistic perspective in proving the element of negligence in traffic accident cases, using the Jakarta Timur District Court Decision Number 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM as the object of analysis. This research applies a normative juridical method through statute, conceptual, and case approaches, using secondary data consisting of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that the panel of judges assessed the element of negligence mainly through witness testimony, the defendant's statement, a post-mortem examination, and vehicle evidence, without any accident reconstruction, point-of-impact analysis, skid-mark examination, speed analysis, or expert testimony on traffic accidents. As a result, the disclosure of the accident facts remains dominated by a normative juridical approach rather than a scientific and technical one, so the objectivity and comprehensiveness of the evidence remain limited. This research concludes that the criminalistic perspective has not been optimally applied in proving the element of negligence in the decision under study, even though such an approach is essential to objectively reveal the accident's true chronology. Therefore, strengthening the use of criminalistic methods in the investigation and adjudication of traffic accident cases is recommended to achieve more objective evidence and stronger legal certainty.

Keywords : *Criminal Liability; Negligence; Traffic Accidents; Criminalistics; Evidence.*

I. Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan hukum yang masih terus berulang di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan volume kendaraan yang tinggi seperti DKI Jakarta. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Timur masih menempati angka yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir¹, sementara Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta turut mencatat tren serupa pada tingkat provinsi². Tingginya angka kecelakaan tersebut tidak jarang berujung pada hilangnya nyawa, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang dinilai lalai.

Dalam hukum pidana, kealpaan (*culpa*) dipahami sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan (*dolus*), namun tetap dapat menimbulkan akibat yang fatal apabila terjadi dalam konteks lalu lintas³. Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan ancaman pidana tertentu⁴. Ketentuan tersebut menempatkan unsur kealpaan sebagai unsur inti yang harus dibuktikan secara meyakinkan di persidangan, sebagaimana ditegaskan pula dalam ajaran kesalahan yang menempatkan *schuld* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal⁵.

Persoalannya, pembuktian unsur kealpaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada praktiknya cenderung hanya bertumpu pada pendekatan normatif yuridis, yaitu melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti administratif, tanpa didukung oleh analisis teknis mengenai bagaimana kecelakaan tersebut sesungguhnya terjadi. Di sinilah kriminalistik memiliki peran penting sebagai ilmu bantu hukum pidana. Kriminalistik pada dasarnya adalah ilmu terapan yang memanfaatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk mengungkap fakta materiil suatu peristiwa pidana secara objektif dan ilmiah⁶, termasuk melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara, rekonstruksi peristiwa, dan analisis alat bukti fisik⁷.

¹ Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021–2023 (Jakarta: Ditlantas PMJ, 2023), hlm. 3.

² Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Statistik Transportasi DKI Jakarta 2023 (Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2023), hlm. 14.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 131.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 310 ayat (4).

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 118.

⁶ Sudjono, *Kriminalistik dan Ilmu Forensik* (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm. 31.

⁷ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 1.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana tertentu, misalnya dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh M. Surya Insani dkk (2025).⁸ Dalam penelitian tersebut hanya fokus terkait dengan peran kriminalistik dalam tindak pidana secara umum. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ragowo Aldy Prasetyo (2021) yang membahas terkait penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakaan lalu lintas⁹. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan perspektif kriminalistik dengan pembuktian unsur kealpaan pada putusan konkret perkara kecelakaan lalu lintas masih sangat terbatas, sehingga terdapat kekosongan kajian yang perlu diisi.

Kekosongan kajian tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, yang menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa atas kealpaan yang mengakibatkan matinya korban dalam suatu kecelakaan lalu lintas antara dua sepeda motor. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena pertimbangan hakim dalam menilai unsur kealpaan tampak lebih menitikberatkan pada keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, tanpa disertai penjelasan mengenai hasil olah tempat kejadian perkara, rekonstruksi kecelakaan, maupun analisis teknis lainnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perspektif kriminalistik telah digunakan, atau seharusnya digunakan, dalam mengungkap fakta kealpaan secara lebih objektif dan komprehensif dimana hal tersebut menjadi novelty penelitian yang penulis lakukan dari penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis peran dan relevansi perspektif kriminalistik dalam pembuktian unsur kealpaan pada perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai pentingnya integrasi pendekatan ilmiah-teknis ke dalam proses pembuktian pidana, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penegak hukum agar pembuktian unsur kealpaan pada perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan secara lebih objektif, komprehensif, dan memberikan kepastian hukum.

⁸ M. Surya Insani, Heni Siswanto, dan Sri Riski, "Peran Kriminalistik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)," *Demokrasi*, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 209.

⁹ Ragowo Aldy Prasetyo, "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2021), hlm. 5.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis¹⁰. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep kealpaan, pertanggungjawaban pidana, dan kriminalistik, serta pendekatan kasus (*case approach*)¹¹ Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan literatur hukum pidana dan kriminalistik, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan ditelaah secara sistematis untuk mengidentifikasi ketentuan hukum, konsep kealpaan, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta aspek kriminalistik yang berkaitan dengan pembuktian.¹² Informasi yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut digunakan sebagai pendukung dalam memahami dan mengonstruksi permasalahan hukum yang dikaji, bukan sebagai data lapangan sebagaimana lazimnya penelitian empiris. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi, perbandingan, dan penghubungan antara norma hukum, konsep kriminalistik, dan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, sehingga dapat diketahui penerapan unsur kealpaan serta sejauh mana perspektif kriminalistik berperan dalam proses pembuktiannya.¹³ Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

III. Perspektif Kriminalistik dalam Pembuktian Unsur Kealpaan pada Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

A. Kriminalistik sebagai Ilmu Bantu dalam Pembuktian Pidana

Kriminalistik merupakan ilmu yang digunakan dalam proses penyidikan untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana melalui pemeriksaan alat bukti secara ilmiah, guna menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bagaimana peristiwa tersebut berlangsung, serta

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 321.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 52.

siapa pihak yang terlibat di dalamnya. Ilmu ini bersifat terapan karena memanfaatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu kimia, fisika, biologi, dan kedokteran forensik, untuk membantu aparat penegak hukum memperoleh fakta yang berkaitan dengan tindak pidana secara objektif¹⁴.

Ruang lingkup kriminalistik cukup luas, mencakup pemeriksaan tempat kejadian perkara, identifikasi barang bukti, rekonstruksi peristiwa, hingga analisis forensik terhadap benda maupun jejak yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam konteks penyidikan modern, metode ilmiah tersebut berfungsi untuk mengubah keterangan yang sifatnya subjektif menjadi fakta yang dapat diverifikasi secara objektif, sebagaimana ditegaskan dalam kajian klasik mengenai investigasi kejahatan yang menempatkan bukti fisik sebagai unsur yang tidak dapat berbohong apabila diperiksa dan diinterpretasikan secara tepat.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pendekatan kriminalistik memiliki peran yang sangat penting karena peristiwa kecelakaan tidak selalu dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui keterangan saksi maupun pengakuan pelaku. Diperlukan analisis teknis untuk mengetahui secara objektif bagaimana kecelakaan terjadi, faktor penyebabnya, posisi kendaraan, titik benturan, arah pergerakan kendaraan, serta kemungkinan adanya kontribusi pihak lain terhadap terjadinya kecelakaan tersebut. Dengan demikian, dalam pembuktian unsur kealpaan pada perkara kecelakaan lalu lintas, kriminalistik seharusnya tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan menjadi bagian yang menentukan objektivitas proses pembuktian secara keseluruhan.

B. Investigasi dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Kriminalistik

Investigasi kecelakaan lalu lintas merupakan proses penyelidikan untuk mengetahui bagaimana suatu kecelakaan terjadi, faktor penyebabnya, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut. Dalam perspektif kriminalistik, investigasi dilakukan melalui pendekatan ilmiah dan teknis, dimulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memperoleh gambaran awal mengenai posisi kendaraan, kondisi jalan, bekas benturan, bekas pengereman, serta kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi terjadinya kecelakaan¹⁵. Pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rekonstruksi, yaitu penggambaran ulang proses terjadinya kecelakaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

¹⁴ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 13

¹⁵ Paul L. Kirk, *Crime Investigation* (New York: John Wiley & Sons, 1974), hlm. 22.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, investigasi kecelakaan dalam perkara tersebut terlihat lebih menitikberatkan pada pembuktian yuridis berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, dan barang bukti kendaraan¹⁶, dibandingkan pengungkapan fakta secara teknis dan ilmiah. Dalam putusan tidak ditemukan pembahasan mengenai hasil olah tempat kejadian perkara secara rinci, seperti titik benturan kendaraan, posisi akhir kendaraan, kondisi jalan, maupun bekas pengereman (*skid mark*). Demikian pula, tidak ditemukan adanya rekonstruksi kecelakaan maupun pemeriksaan ahli kecelakaan lalu lintas yang dapat menjelaskan secara teknis penyebab utama kecelakaan.

Tabel 1. Perbandingan Fakta yang Digunakan dan Fakta yang Seharusnya Diungkap Berdasarkan Perspektif Kriminalistik

Aspek Pembuktian	Fakta yang Digunakan Hakim (Pendekatan Yuridis Normatif)	Fakta yang Diperlukan (Perspektif Kriminalistik)
Kronologi kecelakaan	Keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan	Rekonstruksi kecelakaan berdasarkan olah TKP
Titik benturan	Tidak dibahas secara teknis dalam putusan	Analisis titik bentur dan posisi akhir kendaraan
Kecepatan kendaraan	Keterangan saksi yang mendengar suara kendaraan	Analisis bekas pengereman (<i>skid mark</i>) dan speed analysis
Penyebab luka/kematian korban	<i>Visum et repertum</i>	Visum et repertum dikombinasikan dengan analisis kekuatan benturan
Kontribusi korban	Tidak dianalisis secara khusus	Analisis perilaku dan posisi korban melalui pendekatan ilmiah

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim bersumber dari keterangan lisan para pihak, bukan dari hasil pemeriksaan teknis di lapangan. Kondisi ini menegaskan bahwa investigasi dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini

¹⁶ Ibid, hlm. 45.

belum dilakukan secara maksimal dari sudut pandang kriminalistik, sehingga pengungkapan fakta kecelakaan cenderung parsial dan berpotensi mengurangi objektivitas pembuktian unsur kealpaan.

C. Analisis Pengungkapan Fakta dan Pembuktian Teknis dalam Putusan

Fakta persidangan menerangkan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah selatan menuju utara dan hendak berbelok ke kanan memasuki jalur berlawanan, sementara korban melaju dari arah yang berlawanan pada jalur utamanya. Ketika terdakwa melakukan manuver berbelok, kendaraan terdakwa memotong jalur kendaraan korban sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan korban meninggal dunia¹⁷. Uraian tersebut menggambarkan kronologi kecelakaan secara umum, namun tidak disertai data teknis mengenai posisi akhir kendaraan, titik benturan, maupun dokumentasi lokasi kecelakaan yang seharusnya diperoleh melalui olah tempat kejadian perkara.

Dari sisi kinerja penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, dan barang bukti kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan¹⁸. Langkah tersebut pada dasarnya telah memenuhi prosedur penyidikan secara umum. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif kriminalistik, proses investigasi tersebut masih belum maksimal karena tidak disertai penjelasan mengenai hasil olah tempat kejadian perkara secara rinci, tidak ada rekonstruksi kecelakaan, dan tidak ada pemeriksaan ahli kecelakaan lalu lintas yang dapat menjelaskan secara ilmiah penyebab utama kecelakaan.

Persoalan yang sama juga tampak dalam pembuktian mengenai kecepatan kendaraan terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi berdasarkan keterangan saksi yang mendengar suara kendaraan seperti sedang menarik kecepatan sebelum terdengar benturan keras¹⁹. Kesimpulan tersebut sepenuhnya bertumpu pada persepsi auditori saksi, tanpa didukung oleh pemeriksaan bekas pengereman (*skid mark*), analisis deformasi kendaraan, maupun speed analysis yang lazim digunakan dalam investigasi kecelakaan lalu lintas berbasis kriminalistik²⁰. Padahal, penentuan kecepatan kendaraan berdasarkan metode ilmiah akan memberikan basis pembuktian yang jauh lebih objektif dibandingkan sekadar persepsi pendengaran seorang saksi atas peristiwa yang berlangsung dalam hitungan detik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengungkapan fakta kecelakaan dalam Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM masih

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, hlm. 8–10.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid*, hlm. 13–14.

didominasi oleh pendekatan normatif yuridis. Hal ini bukan berarti pembuktian yang dilakukan keliru secara hukum acara, karena keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan *visum et repertum* tetap merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Namun demikian, dari sudut pandang kriminalistik, kualitas dan kekomprehensifan pembuktian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum didukung oleh analisis ilmiah-teknis yang dapat menjelaskan secara objektif bagaimana kecelakaan itu benar-benar terjadi.

D. Kontribusi Kelalaian Korban dan Analisis Penulis terhadap Putusan

Selain menganalisis kelalaian pengemudi, perspektif kriminalistik juga menempatkan faktor manusia sebagai unsur yang perlu dianalisis secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kecelakaan, termasuk korban, dan bukan hanya terhadap terdakwa semata. Hal ini penting karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan setiap pengguna jalan untuk berkendara dengan penuh konsentrasi dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya²¹, sehingga perilaku berkendara semua pihak, termasuk korban, pada dasarnya relevan untuk diperiksa demi memperoleh gambaran yang objektif mengenai penyebab kecelakaan²².

Dalam Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, pembahasan hakim terlihat lebih terpusat pada kelalaian terdakwa yang memotong jalur tanpa memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan, sementara analisis mengenai perilaku berkendara korban, tingkat kewaspadaan korban, maupun kemungkinan faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya kecelakaan tidak ditemukan secara mendalam dalam putusan. Pembahasan mengenai keterbatasan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana terdakwa yang telah didukung oleh alat bukti yang sah, melainkan untuk menunjukkan bahwa pengungkapan fakta kecelakaan dari perspektif kriminalistik belum dilakukan secara menyeluruh. Kekuatan benturan yang mengakibatkan korban terpental cukup jauh dan mengalami cedera fatal semestinya dapat dianalisis lebih lanjut melalui rekonstruksi atau analisis kecepatan, namun keterbatasan data teknis dalam berkas perkara menyebabkan pertanyaan-pertanyaan kriminalistik tersebut tidak dapat dijawab secara ilmiah.

Berdasarkan analisis keseluruhan, penulis berpendapat bahwa secara yuridis normatif, unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, karena hakim telah membuktikan unsur setiap orang,

²¹ Paul L. Kirk, *Crime Investigation* (New York: John Wiley & Sons, 1974), hlm. 51

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (1).

unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan alat bukti yang sah²³. Akan tetapi, dari perspektif kriminalistik, pembuktian dalam perkara ini masih belum dilakukan secara maksimal karena minimnya investigasi ilmiah yang digunakan untuk mengungkap bagaimana kecelakaan sesungguhnya terjadi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa penanganan kecelakaan lalu lintas idealnya tidak semata-mata berhenti pada pemenuhan unsur normatif, tetapi juga memerlukan dukungan investigasi teknis agar penegakan hukum lalu lintas berjalan secara lebih objektif dan akuntabel²⁴. Dengan demikian, perspektif kriminalistik memiliki relevansi yang tinggi, namun penerapannya dalam Putusan Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM masih jauh dari optimal.

E. Implikasi terhadap Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas

Temuan di atas memiliki implikasi penting bagi penegakan hukum kecelakaan lalu lintas secara umum. Apabila pembuktian unsur kealpaan hanya bertumpu pada keterangan saksi dan pengakuan terdakwa tanpa dukungan analisis teknis, maka terdapat risiko bahwa penilaian kelalaian menjadi bersifat subjektif dan rentan terhadap perbedaan persepsi antar-saksi, khususnya dalam peristiwa yang berlangsung sangat cepat seperti benturan kendaraan bermotor. Kondisi ini pada gilirannya dapat memengaruhi kepastian hukum bagi terdakwa maupun rasa keadilan bagi keluarga korban, karena putusan yang dijatuhkan tidak sepenuhnya didasarkan pada rekonstruksi objektif atas peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan berupa pelibatan unit identifikasi dan laboratorium forensik kepolisian dalam setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa menjadi sangat relevan untuk didorong. Keterlibatan ahli kecelakaan lalu lintas sejak tahap penyidikan akan memungkinkan tersedianya alat bukti keterangan ahli yang dapat memperkuat maupun menguji kembali keterangan saksi di persidangan²⁵. Selain itu, standardisasi prosedur olah tempat kejadian perkara untuk kasus kecelakaan lalu lintas berat perlu terus dikembangkan agar dokumentasi teknis, seperti sketsa lokasi, foto titik benturan, dan pengukuran bekas pengereman, menjadi bagian yang wajib dilampirkan dalam berkas perkara. Dengan demikian, integrasi perspektif kriminalistik ke dalam praktik penyidikan dan peradilan kecelakaan lalu lintas bukan

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 97.

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 204.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Problematisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 61.

sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan nyata untuk menghadirkan pembuktian pidana yang lebih objektif, komprehensif, dan berkeadilan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM, dapat disimpulkan bahwa perspektif kriminalistik memiliki peran dan relevansi yang signifikan dalam pembuktian unsur kealpaan pada perkara kecelakaan lalu lintas, karena mampu mengungkap fakta kecelakaan secara lebih objektif dan ilmiah dibandingkan pendekatan normatif yuridis semata. Namun demikian, penerapan perspektif tersebut dalam putusan yang dikaji belum dilakukan secara optimal. Majelis hakim menilai unsur kealpaan terutama berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum*, dan barang bukti kendaraan, tanpa disertai olah tempat kejadian perkara secara teknis, rekonstruksi kecelakaan, analisis titik benturan, pemeriksaan bekas pengereman, analisis kecepatan, maupun keterangan ahli kecelakaan lalu lintas. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan fakta kecelakaan dalam perkara ini masih lebih dominan menggunakan pendekatan yuridis normatif dibandingkan pendekatan teknis dan ilmiah, sehingga objektivitas dan kekomprehensifan pembuktian unsur kealpaan masih memiliki ruang untuk diperkuat. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, lebih mengoptimalkan penggunaan pendekatan kriminalistik dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, antara lain melalui olah tempat kejadian perkara secara komprehensif, rekonstruksi kecelakaan, serta pelibatan ahli kecelakaan lalu lintas, sehingga pembuktian unsur kealpaan dapat dilakukan secara lebih objektif, komprehensif, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Problematisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2023*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023.
- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. *Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021–2023*. Jakarta: Ditlantas Polda Metro Jaya, 2023.
- Gumilang, A. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Insani, M. Surya, Heni Siswanto, dan Sri Riski. "Peran Kriminalistik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gns)." *Demokrasi*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Kirk, Paul L. *Crime Investigation*. New York: John Wiley & Sons, 1974.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prasetyo, Ragowo Aldy. "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas." Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudjono. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung: Tribisana Karya, 1976.

Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Penggunaan AI

Tidak Ada Aplikasi AI yang digunakan.